

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembentukan Peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya dalam pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang tepat dalam mewujudkan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah adalah cara untuk mendorong desentralisasi.¹ Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi; Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong adalah Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat penguatan terhadap prinsip

¹ Muhammad Suharjono. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mnedukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 21

pelindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang bagus karena dalam setiap proses perumusan dan penerapannya terdapat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.²

Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut diadakannya perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan yang dapat berpengaruh pada lingkungan hidup di daerah Kabupaten Tabalong.

Menurut beberapa informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mengatakan maksud dari RPPLH ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tabalong yang baik dan sehat serta ketersediaan sumber daya alam yang baik untuk kesejahteraan rakyat menuju pembangunan berkelanjutan.

Perda RPPLH sendiri dibuat guna mengendalikan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup. RPPLH sebagian besar sudah dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan baik yang ada di dinas Lingkungan hidup maupun instansi terkait. Namun ada juga yang belum dilaksanakan secara bertahap mengingat dana yang tersedia terbatas serta adanya kegiatan yang sifatnya prioritas.

²Muhammad Fairin (2018), *Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, SKRIPSI, hlm. 4

Permasalahan dalam menerapkan Perda RPPLH :

- a. Masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sumber air, terbukti sulitnya menaikkan indeks Kualitas air terutama pada parameter BOD, COD, TSS, E.coli, yang melebihi baku mutu pada beberapa tempat.
- b. Masih adanya masyarakat yang belum sadar tentang menjaga lingkungan.
- c. Masih sulitnya mengatasi permasalahan banjir, padahal sudah dilakukan penanaman pohon di daerah hulu.
- d. Masih besarnya luas lahan kritis di daerah hulu walaupun sudah dilaksanakan reboisasi secara bertahap dari tahun ke tahun.
- e. Masih adanya kawasan kumuh. Walaupun sudah ada kegiatan “Kotaku” Kota tanpa Kumuh.³

UUD 1945 telah menjelaskan yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut yaitu, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RPPLH memuat rencana pengelolaan pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengetahuan, pedayagunaan, pelestarian, perlindungan dan

³Wawancara dengan Nurul Hikmah, tanggal 20 November 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Perwujudan lingkungan yang berkualitas perlu adanya pemberian perlindungan khusus kepada lingkungannya. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa, kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup.

Hal demikian sejalan dengan syariat islam. Prioritas islam dalam melestarikan lingkungan sudah diajarkan sejak dini dengan cara jangan merusaknya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam q.s al-A'araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu melakukan kerusakan dimuka bumi ini sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul betul kamu orang yang beriman”.⁴

⁴ <https://tafsirweb.com/2539-surat-al-araf-ayat-85.html> diakses pada tgl 4 November Maret 2022 jam 03.00 WITA.

Tafsir dari ayat Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan ini mencangkup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditunjukkan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi.⁵

Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi: "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ⁶

Dari Abu Hurarah ra. Dia berkata: "Rasulullah saw bersabda 'siapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah dia serahkan kepada saudaranya untuk ditanami, jika tidak mau, maka hendaklah dia tahan (kepemilikan) tanah itu (disewakan kepada orang lain untuk ditanami)" (HR. Bukhari)⁷

Secara tegas islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dengan cara tidak merusak alam tersebut dan semua orang berkewajiban untuk melestarikannya.

⁵<https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Jam 11.39 WITA

⁶<https://www.bacaanmadani.com/2018/03/hadits-tentang-pelestarian-lingkungan.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023 Jam 16.17 WITA.

⁷<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam>. Diakses tanggal 31 Mei 2023 Jam 07.24 WITA

Perusakan alam biasanya dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal.⁸ Dan biasanya permasalahan yang timbul di Kalimantan Selatan khususnya di daerah kabupaten Tabalong banjir yang mana sedikit saja hujan air sungai sudah meluap salah satu faktor penyebabnya ialah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan serta masih banyaknya penambangan yang merusak tampungan air yaitu gunung-gunung menjadi rata sehingga meluap dan menyebar kemana-mana.

Maka sesuai dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020, peraturan Daerah ini memiliki beberapa tujuan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;

⁸<https://bpdp.bogorkab.go.id/dampak-bencana-alam-negatif-maupun-positif>. Diakses tanggal 20 Februari 2023 jam 20.06 WITA.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulis menemukan apakah pearturan daerah tersebut sudah berjalan dengan efektif sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan yang di jelaskan di rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apa faktor Kendala dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong sudah terlaksanakan.

2. Untuk mengetahui faktor Kendala dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat diharapkan agar Mahasiswa Hukum Tata Negara Islam menambah ilmu pengetahuan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dapat menjadi bahan rujukan kepada para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang perda ini lebih mendalam.
3. Secara praktis dapat sebagai bahan bacaan untuk menambah literatur khazanah bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Islam Antasari Banjarmasin .

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas, menurut pendapat H. Emerson yang dikutip dari soewarno Handyaningrat S. Beliau menyatakan bahwa tolak ukur dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya, Efektivitas yang dimaksud adalah terkhusus untuk Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang disebut selanjutnya dengan Perda, menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.⁹ Perlindungan dan pengelolaan yang dimaksud penulis disini adalah sebagaimana amanat UUD 1945 “ bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia .”

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud penulis disini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan yang dibuat Oleh DPRD bersama Bupati Tabalong Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Tabalong agar Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong bertanggung jawab terhadap

⁹Pasal 1 Ayat (5) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis penelitian “Efektivitas Perda Kabupaten Tabalong Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Muhammad Fairin, NIM 13410360, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul *“Implementasi Perda 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*¹⁰, Persamaan antara penulis dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan Peraturan Daerah yang membahas Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup. Adapun perbedaannya Peneliti membahas mengenai Implementasi Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup di kota Yogyakarta yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang sedangkan penulis mengangkat judul

¹⁰Muhammad Fairin, *“Implementasi Perda 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Skripsi Diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.). Diakses pada tgl 4 November Maret 2022 jam 03.00 WITA

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong.

2. Sastriya Rhega Andriano, NIM 145030101111106, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, UIN Brawijaya Malang). Dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup”*¹¹, Persamaan antara penulis dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan Peraturan Daerah yang membahas *Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup*. Adapun perbedaannya Peneliti membahas mengenai Implementasi Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup di kota Malang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup sedangkan penulis mengangkat judul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong.
3. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Dengan judul *“Pembentukan Peraturan daerah Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Praktek-praktek Good Governance Di Daerah”*¹², tujuan dari penelitian ini adalah model kebijakan formulasi legal drafting peraturan daerah berbasis

¹¹Sastriya Rhega Andriano, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perlindungan Dan Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Malang, 2018. Diakses pada tgl 4 November Maret 2022 jam 03.00 WITA.

¹²I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2017). *“Pembentukan Peraturan daerah Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Praktek-praktek Good Governance Di Daerah.”* Diakses pada tgl 4 November Maret 2022 jam 03.00 WITA.

green legislation praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif agar dapat memerankan fungsi pelestarian lingkungan hidup.

4. Risno Mina, Dengan judul “*Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*”¹³, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin dinamisme dalam perlindungan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan untuk memilih judul tersebut dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut akan dimuat dalam rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah itu ada, tentu ada tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang mana ini bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya signifikansi penelitian ini merupakan menyatakan kegunaan hasil penelitian setelah selesai. Tinjauan pustaka disajikan

¹³Risno Mina (2016), *Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*. Diakses pada tanggal 25 November 2022 jam 07.25 WITA.

sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab kedua. Berisikan Teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan tentang teori negara hukum, efektivitas hukum, dan otonomi daerah.

Bab ketiga. Metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab keempat. merupakan laporan hasil penelitian dan analisis mengenai analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab kelima. Penutup merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasa